

Zakat Menjadi Instrumen dalam Mewujudkan Stabilitas Perekonomian

Asnaini

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email : asnaini@iainbengkulu.ac.id/ asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: *Zakat that is managed properly and professionally will support the formation of economic conditions that grow with equity, increase productivity accompanied by equal distribution of income and increase employment for the community. Potential as a source of spending in Muslim communities, a source of funds to overcome various kinds of social costs caused by human relations, and able to build economic growth as well as the inclusion of income economic growth with equity. This will indirectly prevent usury practices, create economic cooperation, and social security, and most importantly can lift the economy of weak people which has an impact on maintaining economic stability. This is where the importance of the role of the state in the management of zakat lies, so that economic, social, and educational functions in Zakat obligations can be realized.*

Keywords: *Zakat; State Obligations; Professional; Economic Stability*

Abstrak : Zakat yang dikelola secara baik dan profesional akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berpotensi sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim, sumber dana untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia, dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemertaan *income economic growth with equity*. Hal ini secara tidak langsung akan dapat mencegah praktek riba, terciptanya kerja sama ekonomi, dan jaminan sosial, serta yang terpenting adalah dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah yang berdampak pada terpeliharanya stabilitas perekonomian. Di sinilah letak pentingnya peran negara dalam pengelolaan zakat, agar fungsi ekonomi, sosial, dan pendidikan dalam kewajiban zakat dapat diwujudkan.

Kata Kunci: Zakat; Kewajiban Negara; Profesional; Stabilitas Ekonomi

Copyright (c) 2023 Asnaini

A. Pendahuluan

Permasalahan yang berdampak pada persoalan ekonomi dewasa ini di Indonesia adalah: 1) korupsi, 2) kebijakan yang tidak memihak pada rakyat lemah, 3) egoisme orang kaya, dan 4) kelemahan orang lemah yang akut. Dalam banyak diskusi dan tulisan, empat hal ini dapat menimbulkan kemiskinan yang menjadi masalah bangsa. Korupsi adalah musuh besar setiap orang bahkan negara. Namun praktek korupsi sulit sekali diperangi. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian materi akan tetapi juga pada kerugian mental anak bangsa.¹ Dalam perspektif ekonomi Islam, korupsi merupakan "tindakan amoral" yang bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.² Tindakan korupsi merusak ekonomi saat ini dan yang akan datang. Tidak ada kerjasama dan persaudaraan. Merusak moral anak bangsa. Korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi.³

¹ Husin Wattimena, "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Tahkim* XII, no. 2 (2016): 68–91; Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)" (Jakarta: UVN Veteran, 2018), 249–262.

² Ulya Kencana, "Korupsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah* 3, no. 1 (2017): 33–40.

³ Nur Kholis, "Korupsi dan Akibatnya: Perspektif Ekonomi Islam," *Millah* V, no. 2 (2006): 197–216.

Situasi yang sulit karena korupsi bertambah sulit karena kebijakan pemerintah ada yang tidak peka pada kebutuhan rakyatnya. Bertambah sulit lagi saat orang kaya yang tidak sensitif dan suka pamer sehingga muncul permasalahan orang lemah yang tidak berdaya. Keadaan seperti ini sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari Kazhim, Imam Ali bi Abi Thalib pernah berkata: “Kebakhilan adalah suatu kehinaan, sifat pengecut adalah suatu kekurangan, kefakiran akan menjadikan perkataan orang pintar tidak didengar, sedangkan orang yang berkekurangan akan menjadi asing hidupnya dalam negerinya sendiri.”⁴ Mengutip Dalmeri, bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi. Penting sekali mengaplikasikan sikap kejujuran, keadilan, kebenaran, dan amanah dalam setiap situasi dan kondisi.⁵

Keempat sikap di atas terdapat dalam kewajiban zakat menurut ajaran Islam. Dalam sejarah Islam, pengelolaan zakat dilakukan oleh *Baitul Maal*. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, merupakan institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat kaum *dhuafa*, *fuqara* dan *masakin*, dan masyarakat yang membutuhkan berdasarkan Syari’ah.

Lembaga ini memiliki tiga aspek penting yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga pengelola zakat saat ini. Diungkapkan oleh Syaefuddin, bahwa pertama, pada aspek moral spiritual, *Baitul Maal* merupakan tiang agama yang akan mampu membebaskan manusia dari segala macam belenggu perbudakan, pemerasan atau eksploitasi menuju titik hanya penghambaan kepada Yang Maha Esa, Allah SWT. Kedua, pada aspek redistribusi kekayaan, *Baitul Maal* akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi umat miskin/lemah, meningkatkan daya belinya sehingga terwujudlah cita-cita pemerataan pembangunan umat. Ketiga: pada aspek investasi, *Baitul Maal* akan menumbuhkan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber-sumber daya alami yang disediakan Allah untuk dimakmurkan oleh manusia di muka bumi ini.⁶

Di Indonesia, padanan *Baitul Maal* adalah lembaga/organisasi pengelola zakat (OPZ). Lembaga ini telah tumbuh begitu lama, walaupun secara yuridis formil dimulai sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan dalam pasal 3 ayat 5 (saat ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011). Berdasarkan statistik BAZNAS 2019 OPZ di Indonesia berjumlah 491 BAZNAS dan 81 LAZ.⁷ Dengan jumlah ini maka sangat memadai untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional. Apabila ketiga aspek di atas diwujudkan oleh BAZNAS atau LAZ, maka hakikat dari kelembagaan Islam yang disebut *Baitul Maal* ada di Indonesia dalam bentuk OPZ. OPZ dapat menjadi tiang agama dan tiang ekonomi bagi semua umat manusia di Indonesia. Tiga aspek penting dalam pengelolaan zakat tersebut meniscayakan pengelolaan zakat yang adil, tepat sasaran dan tepat guna.

⁴ Kazhim Muhammadi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh Nahj al-Balaghah* (Beirut: Dar al-Adhwa’, 1989).

⁵ Syamsuri dan Risma Aniyas Nur Fuadah Fuadah, “Zakat Sebagai Upaya dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (Desember 2022): 187–199.

⁶ A.M. Syaefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Departemen Agama, 1986).

⁷ BAZNAS, *National zakat statistics 2019*, Puskas Baznas (Jakarta, 2019).

Tulisan ini berhasil menunjukkan bahwa antara zakat dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan zakat sebaliknya zakat membutuhkan negara. Jika zakat dikelola dengan baik maka zakat dapat menyelesaikan persoalan ekonomi dan sosial yang menjadi masalah masyarakat. Negara dapat mengandalkan zakat sebagai instrumen ekonomi dalam mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan kestabilan distribusi. Di sisi sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen pencegah kriminalitas dan korupsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kaitan negara dengan zakat. Praktek zakat di masa lalu menjadi rujukan penting untuk menggambarkan bahwa zakat pernah jaya dan berhasil menjadi sumber keuangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Menganalisis isi (*content analysis*) adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam perjalanannya, OPZ di Indonesia mengalami hambatan/kendala dalam memaksimalkan fungsi zakat. Dikutip dari Daud, Asnaini menjelaskan ada 5 (lima) yaitu: *Pertama*, adanya krisis kepercayaan ummat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana ummat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat. *Kedua*, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. *Ketiga*, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan ummat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan sedikit untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga. *Keempat*, terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. *Kelima*, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana ummat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.⁸ Pendapat ini juga diperkuat oleh Indria, terutama tentang kepercayaan (*trust*).⁹

Walaupun menghadapi berbagai permasalahan, pengelolaan zakat di Indonesia semakin berkembang dan menunjukkan hasil yang baik dari waktu ke waktu. Berdasarkan statistik BAZNAS 2019 penghimpunan zakat oleh OPZ mencapai Rp 5,663 Triliun lebih.¹⁰ Hasil ini masih jauh dari potensi yang ada. Pada 2021 BAZNAS merilis bahwa pengumpulan mencapai 17 triliun (masih bercampur zakat, infak, dan sedekah). Dari hasil penelitian Clarashinta baik potensi maupun realisasi zakat trennya

⁸ A Asnaini, "Haruskah Negara Ikut Serta dalam Pelaksanaan Ibadah Zakat?," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1982–1990; Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I. (Jakarta: UI Press, 1998).

⁹ Indria Fitri Afyana et al., "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat," *Akuntabel* 16, no. 2 (2019): 222–229. Universitas Mulawarman.

¹⁰ BAZNAS, *National zakat statistics 2019*.

selalu mengalami peningkatan.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa walaupun pengelolaan zakat di Indonesia disebut belum maksimal karena masih menghadapi hambatan dan tantangan, namun di sisi lain memiliki potensi yang cukup besar dan prakteknya sudah mampu memecahkan persoalan-persoalan perekonomian yang ada. Walaupun pada level yang masih sangat mikro. Hal ini menunjukkan bahwa jika dengan pengelolaan yang belum sinergi dan optimal, zakat dapat diandalkan untuk membantu mustahik, maka dengan pengelolaan zakat yang profesional, zakat dapat berperan lebih dari itu yaitu sebagai stabilisator perekonomian dan mampu berpengaruh pada stabilitas perekonomian di Indonesia. Di sinilah peran OPZ sangat penting dan sangat diharapkan.¹²

Jika mengacu pada pendapat Zainal yang menyebutkan 5 (lima) hal yang menjadi pekerjaan atau tugas Pemerintah. Jika tugas ini dibandingkan dengan sasaran zakat maka sangat sesuai. Tugas pemerintah tersebut dapat diatasi oleh zakat. Tabel 1 menggambarkan tugas pemerintah menurut Zainal¹³ dan sasaran zakat yang disebutkan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Qaradawi dan Asnaini¹⁴ sebagai berikut:

Tabel 1 Kesesuaian Tugas Pemerintah dengan Sasaran Zakat (*Mustahik*)

5 Tugas Pemerintah	8 Sasaran zakat
Untuk: 1. Menghindarkan ancaman kelaparan; Menjamin pekerjaan; 2. Memberantas kefakiran; 3. Mengadakan organisasi-organisasi sosial; dan 4. Menjadikan rakyat tangan memberi (penjelasan tentang ini dapat dilihat ¹⁵)	Untuk: 1. Orang-orang fakir (<i>fuqara</i>); 2. Orang-orang miskin (<i>masakin</i>); 3. Pengelola zakat (<i>'amil</i>); 4. Orang-orang yang masih lemah imannya (<i>muallaf</i>); 5. Memerdekakan budak (<i>Riqab</i>); 6. Orang-orang yang berhutang sesuai syariat (<i>Gharimin</i>); 7. Fisabilillah; dan 8. Ibussabil. (penjelasan tentang ini dapat dilihat ¹⁶)

Sumber : al-Qaradawi dan Asnaini

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat kesesuaian antara tugas pemerintah dan pendistribusian zakat. Artinya sinergitas antara pemerintah dan *'amil* zakat (OPZ) sangat dituntut di sini. Tugas-tugas pemerintah dapat disinergikan dengan tugas

¹¹ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 14.

¹² Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)," *Permana* 5, no. 2 (2014): 7–16.

¹³ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

¹⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Dar al-Irsyad, n.d.); Asnaini Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat," *La_Riba* 4, no. 1 (Juli 2010): 19–33.

¹⁵ Asnaini, "Haruskah Negara Ikut Serta dalam Pelaksanaan Ibadah Zakat?"

¹⁶ Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat."

ke'amilan (pengelola zakat). Zakat sebagai pilar instrumen keuangan Islam¹⁷ memiliki ketentuan yang jelas. Hal ini mempermudah dalam penerapannya. Penetapan sinergitas pelaksanaan zakat ini telah digambarkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.¹⁸ Sayangnya penetapan ini belum sejalan dalam pelaksanaannya di beberapa wilayah di Indonesia. Evaluasi, pengendalian, dan peningkatannya pun belum dilakukan secara serius dan konsisten oleh pemerintah. Terkesan masih berjalan masing-masing. Ditambah lagi data pemerintah terkadang tidak berkesesuaian dengan data yang dibutuhkan oleh OPZ.

Prinsip penting dalam penggunaan zakat sebagai instrumen stabilitas perekonomian ini adalah bagaimana Negara dan OPZ: 1) Memperhatikan Pengadaan Lembaga zakat yang modern dan profesional; 2) Memupuk kesadaran muzakki dan mustahik; 3) Memberi prioritas pada zakat produktif (minimal 50% dari jumlah pengumpulan zakat); 4) Memberi Pelatihan/pendidikan kepada mustahik untuk mencari dan menjalani hidup, bukan untuk mempertahankan hidup; 5) Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan (Pemerintah dan OPZ harus sentiasa memantau jalannya lembaga zakat, mengaudit keuangan dan melihat hasilnya di masyarakat; dan 6) Melakukan evaluasi dan peningkatan (mencari kelebihan dan kelemahan lembaga zakat serta kendala yang dihadapi mustahik, lalu mencari jalan keluar masalah tersebut.

Pengelolaan zakat dengan asumsi melaksanakan prinsip-prinsip di atas dapat sebagai stabilisator perekonomian negara. Artinya, pengelolaan zakat yang baik (memenuhi minimal 6 (enam) prinsip) dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian. Untuk melihat hal ini digunakan asumsi rumus zakat, yaitu:

$$YZ = 2,5\% \times \text{GNP}$$

Dimana:

YZ= Pendapatan Zakat (secara nasional)

2,5% merupakan standar prosentase terkecil zakat dan dibebankan pada mayoritas jenis dan bidang pekerjaan saat ini. Berdasarkan rumus di atas, maka besar kecilnya pendapatan zakat secara nasional bervariasi, tergantung pada besar kecilnya nilai GNP. Apabila perekonomian sedang mengalami booming, maka GNP nya akan meningkat. Dan apabila kondisinya depresi, nilai GNP akan menurun. Kondisi ini dilukiskan sebagai berikut:

- ✓ Booming → GNP ↑ → YZ ↑
- ✓ Depresi → GNP ↓ → YZ ↓

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai stabilisator perekonomian di Indonesia? Untuk mempermudah pemahaman dalam masalah ini, maka dicontohkan sebagai berikut:

Misalkan, Indonesia pada tahun 2019 berhasil mengumpulkan zakat sebanyak 19 trilyun rupiah pada saat kondisi perekonomian sedang mengalami booming. Dana ini tidak didistribusikan seluruhnya kepada para asnaf (penerima zakat). Katakanlah hanya 14 trilyun saja yang disalurkan dan 5 trilyun sisanya disimpan oleh 'amil zakat (negara/OPZ). Karena jika didistribusikan seluruhnya, maka permintaan agregat akan semakin meningkat. Dengan menyimpan 5 trilyun ini

¹⁷ Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, "Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (April 2021): 38.


¹⁸ RI, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*, n.d.

maka kondisi perekonomian akan dapat dikendalikan. Sementara itu, pada tahun 2020 misalnya Indonesia mengalami depresi. Negara hanya dapat mengumpulkan dana zakat sebesar 9 triliun rupiah. Sedangkan kebutuhan negara agar perekonomian relatif stabil adalah sebesar 14 triliun rupiah. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka pemerintah dapat mengeluarkan dana zakat yang disimpan pada saat booming. Hal ini agar daya beli masyarakat (permintaan agregat) dapat meningkat. Dengan demikian, perekonomian dapat kembali stabil.

Contoh di atas, tentu saja apabila pemerintah yang bertindak sebagai 'amil (pengelola) zakat atau integrasi pemerintah dengan OPZ untuk kepentingan negara memiliki kemampuan di dalam menganalisis kebutuhan masyarakat secara tepat. Jika ada kesalahan analisa oleh pemerintah/OPZ, akan memperburuk kondisi perekonomian secara makro. Perlu adanya 'amil zakat yang *visioner*, jujur dan adil. Dalam sejarah Nabi Yusuf AS., ketika mengelola perekonomian di Mesir seperti yang dilukiskan dalam al-Quran (QS. Yusuf ayat 47-49). Para ahli tafsir menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Yusuf adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan terintegrasi, modern dan profesional memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Zakat berpengaruh pada usaha mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁹

Secara sederhana, contoh di atas dapat diilustrasikan dengan grafik sebagai berikut:

Grafik Zakat dalam meminimalkan Deviasi Fluktuasi GNP



Sumber : Ika susilawati

Begitu pentingnya sinergitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ dengan negara/pemerintah. Prinsip penting dalam pengelolaan zakat untuk menjaga stabilitas perekonomian ini harus didukung pula oleh perangkat 'amil dan pejabat yang mumpuni yaitu memenuhi syarat 'amil atau pejabat negara yang profesional dan juga lembaga yang profesional. Pesan Rasulullah saw bahwa: “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya dalam suatu urusan, maka tunggulah kerusakannya /kegagalannya*” (Shahih Bukhari, hadis nomor 57). Ibnu Hajar al-Asqalani dalam mengomentari hadis ini, mengatakan: “... Zakat diambil dari orang-orang kaya, lalu dikembalikannya kepada orang-orang fakir mereka..., para penguasa berhak mengurus

¹⁹ Ika Susilawati, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan Cibest Model (Studi Kasus Pada Laz Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo),” *Kodifikasia* 12, no. 1 (Juni 2018): 62; Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (Juli 2018): 241; Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (Oktober 2020): 521.

zakat, menerimanya dan membaginya, langsung atau mengangkat badan pembantunya.” Zakat menjadi instrumen dalam mewujudkan stabilitas perekonomian menolak konsep zakat yang pendistribusiannya menggunakan pola garis lurus (dari muzakki langsung pada mustahik)

D. Simpulan

Kesesuain antara tugas pemerintah dengan sasaran (penerima) zakat adalah hal penting yang patut dijadikan dasar bagaimana zakat dapat dijadikan bukan sekedar kewajiban agama akan tetapi sebagai instrumen pendistribusian harta yang adil dan dapat digunakan oleh negara sebagai instrumen keuangan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengabaian pengelolaan zakat secara profesional akan berdampak pada keberlangsungan penyakit sosial masyarakat. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Orang kaya sebagai sumber zakat memiliki sifat rakus pada harta dan sombong. Sedangkan orang lemah (miskin) sebagai penerima zakat memiliki sifat malas dan merasa tidak berdaya. Sifat-sifat ini harus dikalahkan dengan pengaturan kewajiban zakat dengan teknis yang jelas. Pengelolaan zakat yang dapat berkontribusi pada kestabilan ekonomi menghendaki adanya sinergitas antara negara dan OPZ agar tidak ada resistensi di tengah masyarakat. Pengelolaan yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian, kekacauan dalam sasaran, dan keraguan dalam pengumpulan.

Daftar Pustaka

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat.” *Akuntabel* 16, no. 2 (2019): 222-229. Universitas Mulawarman.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Dar al-Irsyad, n.d.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. I. Jakarta: UI Press, 1998.
- Amirudin, Choirul, dan Ahmad Fikri Sabiq. “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (April 2021): 38.
- Asnaini, A. “Haruskah Negara Ikut Serta dalam Pelaksanaan Ibadah Zakat?” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1982–1990.
- Asnaini, Asnaini. “Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat.” *La_Riba* 4, no. 1 (Juli 2010): 19–33.
- BAZNAS. *National zakat statistics 2019*. Puskas Baznas. Jakarta, 2019.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin. “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia.” *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 14.
- Husin Wattimena. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Tahkim* XII, no. 2 (2016): 68–91.
- Kencana, Ulya. “Korupsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Muamalah* 3, no. 1 (2017): 33–40.
- Kholis, Nur. “Korupsi dan Akibatnya: Perspektif Ekonomi Islam.” *Millah* V, no. 2 (2006): 197–216.

- Mubarak, Abdulloh, dan Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *Permana* 5, no. 2 (2014): 7–16.
- Muhammadi, Kazhim. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Nahj al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Adhwa', 1989.
- RI. *Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*, n.d.
- Setiadi, Wicipto. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." 249–262. Jakarta: UVN Veteran, 2018.
- Shobah, Ahmad Nur, dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (Oktober 2020): 521.
- Solihah, Cucu, dan M. Budi Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (Juli 2018): 241.
- Susilawati, Ika. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan Cibest Model (Studi Kasus Pada Laz Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo)." *Kodifikasia* 12, no. 1 (Juni 2018): 62.
- Syaefuddin, A.M. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Syamsuri, dan Risma Aniys Nur Fuadah Fuadah. "Zakat Sebagai Upaya dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (Desember 2022): 187–199.